



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa:

I. Nama lengkap : AGUSTIAN Als AGUS Bin SYARIFAH;

Tempat lahir : Jonkong ;

Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 21 Januari 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Lubuk Lalang RT. 002 RW. 001 Desa Bontai
Kecamatan Jongkong Kab. Kapuas Hulu;

A g a m a : Khatolik;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama lengkap : DADANG SISWANTO Bin RAHMAT;

Tempat lahir : Lumajang ;

Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 07 November 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Rantau Duata Desa Bontai Kecamatan Jongkong
Kab. Kapuas Hulu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

III. Nama lengkap : WAHDI Als UTITY Bin ASPAR;

Tempat lahir : Empalas ;

Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 17 maret 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tanjung Pandan RT. 12 RW. 5 Desa Mentibar Kab.
Sambas atau Dusun Lubuk Lalang Desa Bontai Kecamatan
Jongkong Kab. Kapuas Hulu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

IV. Nama lengkap : BADRUN Als ORUN Bin ABDURAHMAN;

Tempat lahir : Bontai ;

Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 05 April 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rantau Duata RT. 004 RW. 002 Desa Bontai
Kecamatan Jongkong Kab. Kapuas Hulu;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

V. Nama lengkap : **RAHMAD RIDO Als DUDUN Bin ALAMSYAH;**

Tempat lahir : Nusa Pandau ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 08 September 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Rantau Duata Desa Bontai Kecamatan Jongkong
Kab. Kapuas Hulu;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 maret 2018 s/d. tanggal 21 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d. tanggal 30 April 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 30 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d tanggal 9 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 23 Juni 2017 s/d tanggal 21 Agustus 2017 ;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Nomor : B-601/Q.1.16/Ep.2/05/2018 tertanggal 11 Mei 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts. tanggal 31 Mei 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts. tanggal 11 Mei 2018, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 17 Mei 2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. AGUSTIAN Als AGUS Bin SYARIFAH, terdakwa II. DADANG SISWANTO Bin RAHMAT, terdakwa III. WAHDI Als UTIT Bin ASPAR, terdakwa IV. BADRUN Als ORUN Bin ABDURAHMAN, dan terdakwa V. RAHMAD RIDO Als DUDUN Bin ALAMSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan para terdakwa dan dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta permainan iudi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya mau pun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu. ada izin dari penyuasa yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terhadap para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdapat gambar-gambar berupa ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan buian yang disebut dengan Lapak;
 - 9 (sembilan) buah dadu masing-masing bidang datarnya terdapat gambar serupa yang ada di lapak;
 - 1 (satu) set potongan ember berwarna merah dan penutup berwarna hijau yang dipergunakan untuk mengguncang dadu disebut dengan hap;
 - 1 (satu) buah senter berwarna hitam lace warna orange;
 - 1 (satu) buah lampu warna putih merk SUNPRO

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / pembelaan, akan tetapi secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa karena para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan atau permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan (*replik*) atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa telah pula menyampaikan nota tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari para terdakwa aquo, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan dan begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa I. AGUSTIAN Als AGUS Bin SYARIFAH, Terdakwa II. DADANG SISWANTO Bin RAHMAT, Terdakwa III. WAHDI Als UTIT Bin ASPAR, Terdakwa IV. BADRUN RIDO Als ORUN Bin ALAMSYAH dan Terdakwa V. RAHMAD RIDO DUDUN Bin ALAMSYAH, Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kebun Karet di tepi Jalan Raya Ruas Jongkong Dusun Rantau Duota Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

I. AGUSTIAN Als AGUS Bin SYARIFAH, Terdakwa II. DADANG SISWANTO Bin RAHMAT, Terdakwa III. WAHDI Als UTIT Bin ASPAR, Terdakwa IV. BADRUN RIDO Als ORUN Bin ALAMSYAH dan Terdakwa V. RAHMAD RIDO DUDUN Bin ALAMSYAH, Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kebun Karet di tepi Jalan Raya Ruas Jongkong Dusun Rantau Duota Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 saksi SUNARDI, Saksi MUHADI, Saksi CHARLES YULIAN selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa terdapat permainan judi jenis kolok-kolok di sebuah kebun karet di Dusun Rantau Duwata Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi SUNARDI, Saksi MUHADI, Saksi CHARLES YULIAN melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa di tempat tersebut terdapat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V dan juga saksi SUMADI (Anggota Koramil Jongkong Kodim 1206 Putussibau) yang merupakan bandar dari permainan tersebut.

- ✓ Bahwa permainan kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan dan yang menjadi taruhan dalam permainan tersebut adalah sejumlah uang.
- ✓ Bahwa permainan kolok-kolok dilakukan dengan cara terdapat kertas karton yang terdapat 28 (dua puluh delapan) macam gambar yaitu :

1. Ikan dan bunga	15. Ikan dan tempayan
2. Bunga dan tempayan	16. Dua buah bunga
3. Bunga dan udang	17. Satu buah bunga
4. Bunga dan kepiting	18. Satu buah tempayan
5. Dua buah bunga	19. Satu buah bulan
6. Berisi gambar ikan dan bulan	20. Dua buah bulan
7. Tempayan dan bulan	21. Dua buah tempayan
8. Udag dan bulan	22. Dua buah kepiting
9. Kepiting dan bulan	23. Satu buah kepiting
10. Kepiting dan udang	24. Satu buah tempayan
11. Ikan dan udang	25. Satu buah ikan
12. Udag dan tempayan	26. Satu buah udang
13. Kepiting dan tempayan	27. Dua buah ikan
14. Kepiting dan ikan	28. Dua buah udang

Kemudian bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang terdapat gambar-gambar yang disimpan di dalam sebuah wadah setelah itu wadah yang berisikan dadu tersebut diletakkan di atas alas di depan bandar kemudian para pemain memasang sejumlah uang sesuai dengan gambar yang dipilih oleh pemasang kemudian setelah pemasang selesai memasang uang taruhannya yang diletakkan di beberapa gambar setelah itu bandar membuka wadah dadu tersebut dan barulah diketahui gambar mana yang keluar / kelihatan, maka diketahui apakah pemain mendapatkan keuntungan sesuai apa yang dipasang oleh pemain dengan istilah sebagai berikut :

1. Kopan

yaitu pemasangan uang taruhan harus dipasang diatas 1(satu) gambar yang ada diatas kertas karton tapi dalam 1(satu)kotak dan pembayaran keuntungannya adalah kelipatan 1 (satu) uang taruhan, contoh : Jika besaran

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping pada kertas karton, sedangkan gambar keping pada ketiga sisi biji kolok tidak ada yang menghadap keatas, maka uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar)

2. Homon, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar berbeda yang terdapat dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 5 (lima), contoh : Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar udang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan gambar keping saja pada ketiga sisi biji kolok ada yang menghadap keatas sedangkan gambar udang tidak ada, maka uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar). Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar udang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang menghadap keatas terdapat gambar keping dan udang maka sipemain mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari bandar.

3. Bom, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar yang sama yang terdapat dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 10 (sepuluh), contoh : Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas 2 (dua) gambar keping dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan pada ketiga sisi biji kolok tidak terdapat gambar keping yang menghadap keatas, maka uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar). Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas 2 (dua) gambar keping dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang posisinya menghadap keatas terdapat gambar 2 (dua) gambar keping maka sipemain mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bandar sebagai keuntungan

✓ Bahwa permainan kolok-kolok yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

Subsida:

Bahwa Terdakwa I. AGUSTIAN Als AGUS Bin SYARIFAH, Terdakwa II. DADANG SISWANTO Bin RAHMAT, Terdakwa III. WAHDI Als UTIT Bin ASPAR, Terdakwa IV. BADRUN RIDO Als ORUN Bin ALAMSYAH dan Terdakwa V. RAHMAD RIDO DUDUN

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ALAMSYAH, Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kebun Karet di tepi Jalan Raya Ruas Jongkong Dusun Rantau Duota Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----*

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 saksi SUNARDI, Saksi MUHADI, Saksi CHARLES YULIAN selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa terdapat permainan judi jenis kolok-kolok di sebuah kebun karet di Dusun Rantau Duwata Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi SUNARDI, Saksi MUHADI, Saksi CHARLES YULIAN melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa di tempat tersebut terdapat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V dan juga saksi SUMADI (Anggota Koramil Jongkong Kodim 1206 Putussibau) yang merupakan bandar dari permainan tersebut.
- ✓ Bahwa permainan kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan dan yang menjadi taruhan dalam permainan tersebut adalah sejumlah uang.
- ✓ Bahwa permainan kolok-kolok dilakukan dengan cara terdapat kertas karton yang terdapat 28 (dua puluh delapan) macam gambar yaitu :

1. Ikan dan bunga	15. Ikan dan tempayan
2. Bunga dan tempayan	16. Dua buah bunga
3. Bunga dan udang	17. Satu buah bunga
4. Bunga dan kepiting	18. Satu buah tempayan
5. Dua buah bunga	19. Satu buah bulan
6. Berisi gambar ikan dan bulan	20. Dua buah bulan
7. Tempayan dan bulan	21. Dua buah tempayan
8. Udang dan bulan	22. Dua buah kepiting
9. Kepiting dan bulan	23. Satu buah kepiting
10. Kepiting dan udang	24. Satu buah tempayan
11. Ikan dan udang	25. Satu buah ikan
12. Udang dan tempayan	26. Satu buah udang
13. Kepiting dan tempayan	27. Dua buah ikan
14. Kepiting dan ikan	28. Dua buah udang

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang terdapat gambar-gambar yang disimpan di dalam sebuah wadah setelah itu wadah yang berisikan dadu tersebut diletakkan di atas alas di depan bandar kemudian para pemain memasang sejumlah uang sesuai dengan gambar yang dipilih oleh pemasang kemudian setelah pemasang selesai memasang uang taruhannya yang diletakkan di beberapa gambar setelah itu bandar membuka wadah dadu tersebut dan barulah diketahui gambar mana yang keluar / kelihatan, maka diketahui apakah pemain mendapatkan keuntungan sesuai apa yang dipasang oleh pemain dengan istilah sebagai berikut :

1. Kopan yaitu pemasangan uang taruhan harus dipasang diatas 1(satu) gambar yang ada diatas kertas karton tapi dalam 1(satu)kotak dan pembayaran keuntungannya adalah kelipatan 1 (satu) uang taruhan, contoh : Jika besaran uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping pada kertas karton, sedangkan gambar keping pada ketiga sisi biji kolok tidak ada yang menghadap keatas, maka uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar)
2. Homon, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar berbeda yang terdapat dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 5 (lima), contoh : Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar udang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan gambar keping saja pada ketiga sisi biji kolok ada yang menghadap keatas sedangkan gambar udang tidak ada, maka uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar). Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar udang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang menghadap keatas terdapat gambar keping dan udang maka sipemain mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari bandar.
3. Bom, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar yang sama yang terdapat dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 10 (sepuluh), contoh : Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas 2 (dua) gambar keping dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan pada ketiga sisi biji kolok tidak terdapat gambar keping yang menghadap keatas, maka uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar). Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas 2 (dua) gambar keping dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang posisinya menghadap keatas terdapat gambar 2 (dua) gambar keping maka sipemain mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bandar sebagai keuntungan

- ✓ Bahwa terdakwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V merupakan pemasang/pemain dalam permainan kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untung/tidak ada kepastian dalam permainan tersebut sedangkan SUMADI yang menjadi bandar dalam permainan kolok-lokok tersebut.
- ✓ Bahwa permainan kolok-kolok tersebut dilakukan di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai.
- ✓ Bahwa permainan kolok-kolok yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tidak ada izin dari pihak yang berwajib.
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V dan saksi SUMADI diamankan oleh pihak kepolisian.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303

Bis ayat (1) Ke-2 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

1. Saksi **CHARLES YULIAM**,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan saksi yang disampaikan dihadapan penyidik dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar dan tetap;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 1 bulan Maret tahun 2018 sekira pukul 23,00 Wib di sebuah pondok dalam sebuah kebun karet kurang lebih 100 (seratus meter) dari tepi jllan raya menuju kedaerah Jongkong Dusun Rantau Duwata Desa Bontai Kec. Jongkong Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa adalah jenis tebak gambar atau yang biasa disebut dengan kolok - kolok yang menggunakan uang sebagai taruhannya, terhadap para pelaku sebanyak 5 (lima) orang saksi bersama rekan saksi sesama anggota Polres Kapuas Hulu telah melakukan penangkapan terhadap para pemian judi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 1 Maret 2018 saksi bersama dengan kawan yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang terbuat dari bahan plastik dengan alas yang terbuat dari bahan plastik serta karunng beras wama putih, yang terletak didalam sebuah kebun karet yang pemiliknya tidak saksi kenal dengan jarak kurang lebih 100 (seratus meter) dari tepi jalan raya menuju kedaerah Jongkong dusun Rantau Duwata Desa

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontai Kec.Jongkong Kab.Kapuas Hulu sering ada permainan perjudian kolok - kolok dengan uang sebagai taruhannya yang sudah sangat meresahkan warga disekitar. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan cara melakukan penyelidikan. Pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi,dkk berangkat ke tempat yang diinfokan oleh si pemberi informasi untuk melakukan penyelidikan, saat melakukan tugas penyelidikan ditempat dimaksud saksi melihat ada orang yang keluar masuk dari dalam sebuah kebun karet, dan ternyata benar bahwa didalam sebuah tenda terdapat orang yang diantaranya ada yang berdiri dan ada pula yang duduk, setelah dengan jarak dekat makin jelas terlihat didepan orang yang duduk tersebut terdapat benda - benda yang ditemukan, yaitu:

- 1 (satu) buah tenda plastik ukuran sekira 6 M x 4 M;
- 1 (satu) buah ember berwarna merah dan hijau;
- 1(satu) buah kertas karton beriapiskan bahan palstik wama putih transparan berisikan gambar – gambar dengan warna yang bervariasi (merah, hijau, kuning);
- Diatas kertas bergambar tersebut sejumlah uang kertas;
- Beberapa buah dadu didalam kertas kotak kecil wama coklat;
- Bahwa para pemainnya menggunakan lampu senter sebagai alat penerangan serta bola lampu listrik dengan sumber cahaya berasal dari baterai lampu senter. Selanjutnya dari para pemain yang ada hanya 5 (lima) orang diantaranya yang dapat di tangkap karena yang lainnya langsung berlarian ada yang masuk kedalam hutan maupun yang lari menggunakan sepeda motor. Kelima orang tersebut dibawa ke Polres Kapuas Hulu guna proses selanjutnya berikut barang - barang yang ditemukan;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara dengan menggunakan alat - alat yang digunakan saat itu, diantaranya:
 1. Alat - alat yang digunakan terdiri dari:
 - Uang tunai sebagai taruhan dengan besaran yang tidak ada batasnya;
 - Benda berbentuk segi empat (sebutannya biji kolok) dengan sisinya sebanyak 6 (enam) sisi dengan ukuran yang sama dan terdapat gambar - gambar, berupa:
 - > 1 (satu) ekor Udang berwarna hijau;
 - > 1 (satu) ekor kepiting berwarna hijau;
 - > 1 (satu) ekor ikan berwarna merah;
 - > 1 (satu) buah tempayan berwarna merah;
 - > 1 (satu) buah bulan berwarna kuning, dan;
 - > 1 (satu) tangkai bunga dengan daun wama hijau dan bunganya wama kuning.

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.



- 1 (satu) lembar kertas karton yang dibungkus dengan plastik wama transparan dengan ukuran yang bervariasi terdapat 28 (dua puluh delapan) kotak, masing-masing kotak terdapat gambar - gambar, yaitu

1. Ikan dan bunga	15. Ikan dan tempayan
2. Bunga dan tempayan	16. Dua buah bunga
3. Bunga dan udang	17. Satu buah bunga
4. Bunga dan kepiting	18. Satu buah tempayan
5. Dua buah bunga	19. Satu buah bulan
6. Berisi gambar ikan dan bulan	20. Dua buah bulan
7. Tempayan dan bulan	21. Dua buah tempayan
8. Udang dan bulan	22. Dua buah kepiting
9. Kepiting dan bulan	23. Satu buah kepiting
10. Kepiting dan udang	24. Satu buah tempayan
11. Ikan dan udang	25. Satu buah ikan
12. Udang dan tempayan	26. Satu buah udang
13. Kepiting dan tempayan	27. Dua buah ikan
14. Kepiting dan ikan	28. Dua buah udang

- 1 (satu) buah benda dari bahan ember yang dibuat dua bagian dan disebut dengan Hap yang besarnya tidak ditentukan.
 - Alat penerangan jika pada malam hari atau tergantung tempatnya apakah harus menggunakan alat penerangan atau tidak.
2. Didalam permainan judi tersebut biasanya terdiri dari bandar (bisa satu orang / lebih yang bertindak untuk melakukan pembayaran dan penarikan

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.



keuntungan), jumlah pemain tidak dibatasi, bandar duduk diatas alas yang tersedia dan menyusun biji kolok diatas hap dengan jumlah yang ditentukan yaitu 3 (tiga) buah posisi sejajar / sesuai kesepakatan lalu ditutup dengan tutup hap. Selanjutnya bandar mengangkat hap berisi tiga buah biji kolok ke atas yang biasanya tidak terlalu tinggi dan diguncang, setelah itu diletakkan didepan bandar yang kadang - kadang dipegang oleh bandar dan pada saat ituah para pemain memasang uang taruhan dengan cara meletakkan diatas gambar - gambar pada kertas karton sesuai selera para pemain, posisi pemain ada juga yang duduk dan ada juga berdiri, setelah pemain tidak ada lagi yang memasang taruhannya maka bandar membuka tutup hap untuk melihat / mengetahui gambar pada sisi buah kolok yang posisinya diatas, maka berdasarkan ituah diketahui apakah pemain / bandar yang dapat keuntungan dengan istilah / sebutan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Kopan , yaitu pemasangan uang taruhan harus dipasang diatas 1(satu) gambar yang ada diatas kertas karton tapi dalam 1(satu)kotak dan pembayaran keuntungannya adalah kelipatan 1 (satu) uang taruhan, contoh:
 - Jika besaran uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping pada kertas karton, sedangkan gambar keping pada ketiga sisi biji kolok tidak ada yang menghadap keatas, maka uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).
 - Jika besaran uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping pada kertas karton, sedangkan gambar keping pada sisi ke tiga buah biji kolok yang posisinya ada yang menghadap atas sebanyak:
 - ✓ 1 (satu) gambar keping maka sipemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai keuntungan;
 - ✓ 2 (dua) buah gambar keping maka si pemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan;
 - ✓ 3(tiga) buah gambar keping maka sipemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan ;
- Homon, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar berbeda yang terdapat dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.



yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 5 (lima), contoh:

- Jika uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar uang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan gambar keping saja pala ketiga sisi biji kolok ada yang menghadap keatas sedangkan gambar uang tidak ada, maka uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).
- Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar uang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang menghadap keatas terdapat gambar keping dan uang maka sipemain mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari bandar.
- Bom, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar yang sama yang terdapat dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 10 (sepuluh), contoh:
 - Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas 2 (dua) gambar keping dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan pada ketiga sisi biji kolok tidak terdapat gambar keping yang menghadap keatas, maka uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).
 - Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas 2 (dua) gambar keping dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang posisinya menghadap keatas terdapat gambar 2 (dua) gambar keping maka sipemain mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bandar sebagai keuntungan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertindak sebagai bandar saat itu karena saat langsung banyak bertarian dan hanya 5 (lima) orang yang dapat ditangkap dan membawanya ke Polres Kapuas Hulu, yang jelas saat itu kelima orang tersebut sedang duduk dan sedang memegang uang dan pada diatas bagian kertas karton didepan kelima orang tersebut terdapat juga sejumlah uang sehingga saksi, dkk menyimpulkan bahwa kelima orang tersebut sedang bermain judi jenis kolok - kolok (tebak gambar). Adapun barang - barang yang dibawa bersamaan dengan kelima orang pemain judi ke Polres Kapuas Hulu untuk proses selanjutnya terdiri dari:

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu senter warna hitam lace orange;
- 1 (satu) buah bola lampu berwarna putih merk SUNPRO;
- 1 (satu) lembar kertas yang disebut dengan lapak diameter 89 Cm x lebar 61 cm terdapat gambar – gambar di dalamnya;
- 9 (sembilan) buah dadu (biji kolok) 4 persegi dengan 6 (enam) sisi terdapat gambar seperti gambar yang terdapat pada lapak.
- 1(satu) set potongan ember dengan dua bagian (alas dan tutup) yang disebut dengan hap sebagai alat mengguncang 3 (tiga) buah dadu sekaligus;
- Uang tunai sebesar Rp.6.288.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) Rupiah----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi **MUHADI**,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan saksi yang disampaikan dihadapan penyidik dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sedang bermain judi pada hari Kamis tanggal 1 bulan Maret tahun 2018 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah pondok dari bahan plastik dengan alas dari bahan plastik serta karung beras warna putih, tempat tersebut terletak didalam sebuah kebun karet yang pemiliknya saksi tidak kenal, jarak tempat tersebut kurang lebih 100 (seratus meter) dari tepi jalan raya menuju kedaerah Jongkong dusun Rantau Duwata Desa Bontai Kec.Jongkong Kab.Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi temukan ditempat permainan judi kolok tersebut adalah terdapat beberapa orang yang tidak kenal dengan posisi sedang berhadap - hadapan dalam bentuk melingkar, didepan orang - orang tersebut terdapat benda - benda sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah ember warna merah dalam keadaan bagian ember yang panjang menghadap kebawah dalam keadaan rapat dengan sebuah alasnya warna hijau;
 2. 1 (satu) lembar kertas karton yang dilapisi dengan plastic warna putih transparan berisi gambar - gambar yang diantaranya adalah gambar kepiting, udang, bulan, ikan, diatas gambar - gambar tersebut terdapat sejumlah uang;
 3. Karung beras warna putih sebagai alas duduk para pemain judi.
 4. Sedangkan pada orang yang sedang duduk ada juga yang sedang memegang uang ditangannya.
- Bahwa sesuai dengan informasi dari masyarakat yang didapat bahwa permainan judi tersebut yang dinamakan permainan judi kolok - kolok dengan uang sebagai

Halaman 14 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya, dengan cara bahwa permainan judi Kolok - kolok tersebut dimainkan dengan dipimpin oleh seseorang disebut dengan Bandar yang juga bertugas sebagai Pengguncang Hap yang berisi 3 (tiga) buah Dadu, apabila gambar dadu muncul sesuai dengan yang dipasang oleh pemain di Lapak, maka dinyatakan menang dan Pemain memperoleh bayaran dari Bandar,sebaiknya apabila yang dipasang oleh pemain tidak muncul sebagaimana dengan gambar dadu yang diguncang, maka pemain dinyatakan kalah, dan harus menyerahkan uang yang dipasang. *Barang - barang yang di temukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap pemain Judi Kolok - kolok:*

1. 3 (satu) lembar kertas yang tergambar gambar - gambar berupa ikan, kepiting, Udang, Bunga,tempayan dan bulan atau yang di sebut dengan lapak;
 2. 9 (sembilan) buah dadu masing-masing bidang datarnya terdapat gambar serupa yang ada pada lapak;
 3. 1 (satu) set potongan ember berwarna merah dan penutup berwarna hijau yang di pergunakan untuk mengguncang dadu di sebut dengan HAP ;
 4. Uang yang digunakan sebagai taruhan sebesar Rp. 2.615.000,-(dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
 5. 1 (satu) buah senter berwarna hitam dengan less wama orange.
 6. 1 (satu) buah lampu wama putih merk SUNPRO.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku permainan judi kolok - kolok di dalam kebun karet tepi jalan ruas jongkong dusun rantau duota Desa Bontai Kec.Jongkong Kab.Kapuas Hulu bersama dengan Sdr.EVENVRI MARE-MARE , Sdr. SUNARDI dan Sdr.CHARLES yang semuanya adalah anggota Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu.
 - Bahwa pada tanggal 01 maret 2018 sekitar jam 18.30 wib Anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu mendapatkan Informasi dari masyarakat Jongkong dusun rantau dewata Desa Bontai Kec.Jongkong Kab.Kapuas Hulu sering bermain judi untuk menghabiskan uang hasil kerjanya. Setelah itu tim lidik langsung berangkat ke Jongkong dusun rantau duota Desa Bontai Kec Jongkong Kab.Kapuas Hulu dan sekitar 23.00 wib sampai di sana.selanjutnya melakukan pengecekan dikebun karet tepi jalan ruas jongkong dusun rantau duota Desa Bontai Kec.Jongkong Kab.Kapuas Hulu, setelah sampai tujuan ternyata informasi tersebut benar bahwa di tempat sedang ramai orang-orang berkumpul sedang bermain judi Kolok-kolok, lalu saksi,dkk melakukan penggrebekan dan didapati beberapa orang sedang melakukan permainan Judi kolok - koiok,kemudian mengamankan orang yang ikut dalam permainan tersebut sebanyak 6 (enam) orang, sedangkan pemain lainnya lari, setelah diinterogasi keenam orang tersebut benar telah melakukan permainan judi dan 1 (satu) orang berperan sebagai bandar yang mengaku sebagai anggota TNI yaitu anggota Koramil Jongkong, mengingat kewenangan Polri tidak ada untuk menangkap maka saat itu oknum TNI

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disuruh pergi / pulang, dan 5 (lima) orang sebagai Pemain dalam permainan Judi Koiok - koiok, kemudian ke 5 (lima) enam orang tersebut berserta barang - barang yang digunakan untuk bermain judi koiok - koiok berupa, dadu, Hap, lapak dan uang taruhan dibawa ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi kolok-kolok tersebut bahwa para pelaku tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin penyelenggaraan permainan judi, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apa - apa dengan para pelaku, sebelum dibawa ke Polres maka kepada ke 6 (enam) orang tersebut saksi, dkk tanyakan tentang identitasnya sehingga diketahui nama - namanya, yaitu Sdra. SUMADI merupakan oknum anggota TNI yang berdinis Di koramil Jongkong dan sebagai Babinsa di Pengkadan, sedangkan para pemainnya Sdra.AGUSTIAN, Sdra.RAHMAD RIDO, Sdra. BADRUN, Sdra. WANDI, dan Sdra.DADANG. Alat - alat yang ditemukan oleh saksi, dkk ditempat permainan judi yang digunakan oleh para pelaku melakukan permainan judi koiok - koiok tersebut terdiri dari:

1. 3 (satu) lembar kertas yang tergambar gambar - gambar berupa ikan, kepiting, Udang, Bunga, tempayan dan bulan atau yang di sebut dengan lapak;
2. 9 (sembilan) buah dadu masing-masing bidang datarnya terdapat gambar serupa yang ada pada lapak;
3. 1 (satu) set potongan ember berwarna merah dan penutup berwarna hijau yang di gunakan untuk mengguncang dadu di sebut dengan HAP;
4. Uang yang digunakan sebagai taruhan sebesar Rp. 2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah senter berwarna hitam dengan lensa warna orange;
6. 1 (satu) buah lampu warna putih merk SUNPRO.

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi **SUMADI**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret tahun 2018 yang dimulai dari sekira pukul 22.00 Wib dan tidak lama kemudian datang petugas Kepoisian dari Polres Kapuas Hulu untuk melakukan penangkapan terhadap beberapa orang teman saksi, tempatnya disebuah tempat yang atapnya terbuat dari bahan plastik warna biru, alas terbuat dari bahan plastik serta karung beras warna putih, tempat tersebut terdapat didalam sebuah kebun karet yang pemiliknya saksi tidak kenal, jarak tempat tersebut kurang lebih antara 100 s/d 150 meter dari tepi jalani raya menuju kedaerah Jongkong dusun Rantau Duwata Desa Bontai Kec.Jongkong Kab.Kapuas Hulu.
- Bahwa jenis permainan judi tersebut berupa permainan kolok - kolok / tebak gambar.
- Bahwa peralatan yang kmi gunakan didalam permainan judi tersebut berupa:

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah tenda plastik ukuran sekira 6 M x 4 JM (sebagai tempat berlindung)
- Satu buah ember berwarna merah dan hijau
- Satu buah kertas karton berlapiskan bahan pa! warna yang bervariasi (merah, hijau, kuning)
- Beberapa buah dadu didalam kertas kotak kec l warna coklat
- Alat penerangan berupa berupa senter dan bola lampu listrik dengan sumber cahanya berasal dari baterai lampu senter tersebut.

- Bahwa cara para pemain judi untuk memperalet digunakan saat itu, diantaranya:

1. Alat - alat yang digunakan terdiri dari:

- Uang tunai sebagai taruhan dengan besardi
- Benda berbentuk segi empat (sebutannyjaukuran yang sama dan terdapat gambar
 - 1 (satu) ekor Ugang berwarna hijau;
 - 1 (satu) ekor kepiting beiwarna hijau;
 - 1 (satu) ekor ikan berwarna merah;
 - 1 (satu) buah tempayan berwarna met[ah;
 - 1 (satu) buah bulan berwarna kuning, dan;
 - 1 (satu) tangkai bunga dengan daun w ama hijau dan bunganya warna kuning.
- 1 (satu) lembar kertas karton yang dibungkus dengan plastik warna transparan dengan ukuran yang bervariasi terdapat 28 (dua puluh delapan) kotak, masing - masing kotak terdapat gambar – gambar.
- 1(satu) buah benda dari bahan ember yang dibuat dua bagian dan tersebut dengan Hap yang besarnya tidak ditentukan.
- Alat penerangan jika pada malam hari atau tergantung tempatnya apakah haru menggunakan alat penerangan atau tidak.

2. Didalam permainan judi tersebut biasanya terdiri dari bandar (bisa satu orang / lebih yang bertindak untuk melakukan pembayaran dan penarikan keuntungan), jumlah pemain tidak dibatasi, bandar duduk diatas alas yang tersedia dan menyusun biji kolok dialas hap dengan jumlah yang ditentukan yaitu 3 (tiga) buah posisi sejajar 1 sesuai kesepakatan lalu ditutup dengan tutup hap. Selanjutnya bandar mengangkat hap berisi tiga buah biji kolok ke atas yang biasanya tidak terlalu tinggi dan diguncang, setelah itu diletakkan didepan bandar yang kadang - kadang dipegang oleh bandar dan pada saat itulah para pemain memasang uang taruhan dengan cara meletakkan diatas gambar - gambar pada kertas karton sesuai selera para pemain, posisi pemain ada juga yang duduk dan ada juga berdiri, setelah pemain tidak ada lagi yang memasang taruhannya maka bandar membuka tutup

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hap untuk melihat / mengetahui gambar pada sisi buah kolok yang posisinya diatas, maka berdasarkan itulah diketahui apakah pemain / bandar yang dapat keuntungan dengan istilah / sebutan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Kopan , yaitu pemasangan uang taruhan harus dipasang diatas 1 (satu) gambar yang ada diatas kertas karton tapi dalam 1 (satu)kotak dan pembayaran keuntungannya adalah kelipatan 1 (satu) uang taruhan, contoh:
 - Jika besaran uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping pada kertas karton, sedangkan gambar keping pada ketiga sisi biji kolok tidak ada yang menghadap keatas, maka uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).
 - Jika besaran uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping pada kertas karton, sedangkan gambar keping pada sisi ke tiga buah biji kofok yang posisinya ada yang menghadap atas sebanyak:
 - ✓ 1(satu) gambar keping maka sipemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai keuntungan;
 - ✓ 2 (dua) buah gambar keping maka si pemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan;
 - ✓ 3(tiga) buah gambar keping maka sipemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan;
- Homon, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar berbeda yang terdapat daiam 1 (satu) kotak pada kertas karton yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 5 (lima), contoh:
 - Jika uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar udang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan gambar keping saja pada ketiga sisi biji kolok ada yang menghadap keatas sedangkan gambar udang tidak ada, maka uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).
 - Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar udang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang menghadap keatas terdapat gambar keping dan udang maka sipemain mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Bandar).

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.



- Bom, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar yang sama yang terdapat dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 10 (sepuluh), contoh:
 - Jika uang taruhan Rp. 10.000 <sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas 2 (dua) gambar keping dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan pada ketiga sisi biji kolok tidak terdapat gambar keping yang menghadap keatas, maka uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).

Jika uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas 2 (dua) gambar keping dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang posisinya menghadap keatas terdapat gambar 2 (dua) gambar keping maka sipemain mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bandar sebagai keuntungan ;

---- Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh panggota Polres Kapuas Hulu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 23:00 Wib di sebuah tenda plastik tepatnya didalam sebuah kebun karet dengan jarak sekira 100 (seratus meter) dari pinggir jalan raya menuju ke arah jongkong yaitu di desa Bontai Kec.Jongkong Kab.Kapuas Hulu sehubungan dengan permainan judi jenis tebak gambar atau yang biasa disebut dengan Kolok - kolok bersama Sdr.RAHMAD RIDHO Als DUDUN, Sdr.ROHMAT SUMANA Als DADANG, Sdr.WAHDI Als UTIT dan Sdr. BADRUN Als ORUN, didalam permainan judi tersebut bahwa tersangka,dkk bertindak sebagai pemasang taruhan berupa uangdan sebagai bandar adalah Sdr.SUMADI (oknum anggota Koramil Jongkong).
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam permainan judi saat ditangkap, terdiri dari:
 - Uang tunai sebagai taruhan;
Saat itu besamya uang yang digunakan tersangka bermain judi adalah Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah, sedangkan teman terdakwa yang lain terdakwa tidak tahu lagi berapa jumlahnya secara pastinya;
 - Benda berbentuk segi empat (biasa disebut dengan sebutan biji kolok) terdiri dari 6 (enam) sisi dengan ukuran yang sama dan tiap sisi terdapat gambar - gambar, yaitu:

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) ekor Udang berwarna hijau
- ✓ 1 (satu) ekor kepiting berwarna hijau;
- ✓ 1 (satu) ekor ikan berwarna merah;
- ✓ 1(satu) buah tempayan berwarna merah;
- ✓ 1 (satu) buah bulan berwarna kuning, dan;
- ✓ 1 (satu) tangkai bunga dengan daun warna hijau dan bunganya warna kuning.
- ✓ 1(satu) lembar kertas karton ukuran 89 cm x 61 cm yang dibungkus dengan plastik warna transparan, pada kertas karton terdapat 28 (dua puluh delapan) kotak dan tiap - tiap kotak terdapat gambar – gambar;
- ✓ 1 (satu) buah yang namanya disebut dengan hap yang terdiri dari dua bagian, bagian alasnya warna hijau muda diameter 24 cm, bagian atas / tutup warna merah tinggi 16,5 cm, masing - masing pada bagian dalam dilengkapi dengan bahan dari busa warna kuning.
- ✓ Bahwa alat penerangan yaitu lampu senter 1 buah dan 1 buah lagi bola lampu listrik yang dihidupkan dengan cara disambungkan ke badan lampu senter.
- Bahwa ditempat tersebut tersangka sudah 3 kali bermain judi karena ditempat tersebut sudah sering dilakukan tempat permainan judi dengan waktu yang sama yaitu malam hari yang kadang - kadang permainannya ramai didatangi oleh orang yang tidak tersangka kenal satu persatu.
- Pemilik dari sebuah kebun karet yang digunakan oleh tersangka, dkk bermain judi adalah warga desa Bontai juga tapi sudah tinggal di Pontianak, sedangkan tenda plastik warna biru tempat bermain judi tersebut tersangka tidak tahu siapa pemiliknya, terdiri dari:
 - ✓ Atapnya berukuran sekira 6 M x 4 M;
 - ✓ Alas / lantai dari karung beras warna putih dan dari plastik tebal bekas.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut biasanya terdiri dari bandar (bisa satu orang / lebih yang bertindak untuk melakukan pembayaran dan penarikan keuntungan), jumlah pemain tidak dibatasi, bandar duduk diatas alas yang tersedia dan menyusun biji kolok diatas hap dengan jumlah yang ditentukan yaitu 3 (tiga) buah posisi sejajar / sesuai kesepakatan lalu ditutup dengan tutup hap. Selanjutnya bandar mengangkat hap berisi tiga buah biji kolok ke atas yang biasanya tidak terlalu tinggi dan diguncang, setelah itu diletakkan didepan bandar yang kadang - kadang dipegang oleh bandar dan pada saat itulah para pemain memasang uang taruhan dengan cara meletakkan diatas gambar - gambar pada

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas karton sesuai selera para pemain, posisi pemain ada juga yang duduk dan ada juga berdiri, setelah pemain tidak ada lagi yang memasang taruhannya maka bandar membuka tutup hap untuk melihat / mengetahui gambar pada sisi buah kolok yang posisinya diatas, maka berdasarkan itulah diketahui apakah pemain / bandar yang dapat keuntungan dengan istilah / sebutan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Kopan, yaitu pemasangan uang taruhan harus dipasang diatas 1 (satu) gambar yang ada diatas kertas karton tapi dalam 1(satu)kotak dan pembayaran keuntungannya adalah kelipatan 1 (satu) uang taruhan, contoh:

- Jika besaran uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping pada kertas karton, sedangkan gambar keping pada ketiga sisi biji kolok tidak ada yang menghadap keatas, maka uang Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).

- Jika besaran uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping pada kertas karton, sedangkan gambar keping pada sisi ke tiga buah biji kolok yang posisinya ada yang menghadap atas sebanyak;

- ✓ 1(satu) gambar keping maka sipemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai keuntungan;

- ✓ 2 (dua) buah gambar keping maka si pemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan ;

- ✓ 3(tiga) buah gambar keping maka sipemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan ;

- Homon, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar berbeda yang terdapat dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 5 (lima), contoh:

- Jika uang taruhan Rp. 16.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar udang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan gambar keping saja pada ketiga sisi biji kolok ada yang menghadap keatas sedangkan gambar udang tidak ada, maka uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).

- Jika uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar udang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang menghadap keatas terdapat gambar keping dan udang maka sipemain

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari bandar.

- Bom, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar yang sama yang terdapat dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 10 (sepuluh), contoti:

- Jika uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas 2 (dua) gambar keping datam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan pada ketiga sisi biji kolok tidak terdapat gambar keping yang menghadap keatas, maka uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).
- Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas 2 (dua) gambar keping dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang posisinya menghadap keatas terdapat gambar 2 (dua) gambar keping maka sipemain mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bandar sebagai keuntungan.
- Bahwa selain memasang taruhan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) masih ada uang lain terdakwa pegang yaitu uang milik tersangka sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) yang terdakwa simpan didalam saku celana, awalnya uang yang tersangka bawa semuanya berjumlah Rp. 1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah), sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) tersangka pakai sebagai uang taruhan. Sebagai Bandar adalah Sdr.SUMADI selaku anggota Babinsa dari Koramil Jongkong, sebagai pemasang taruhan diantaranya adalah tersangka bersama Sdr.RAHMAD RiOHO Ate DUDUN, Sdr.ROHMAT SUMANA Als DADANG, Sdr.WAHDI Ate UTIT dan Sdr.BADRUN Als ORUN, pada awalnya ditempat tersebut banyak orang akan tetapi saat Polisi datang melakukan penangkapan banyak yang telah melarikan dirt dan begitu juga dengan Sdr.SUMADI langsung pergi.
- Bahwa para terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib di dalam kebun karet Dusun Rantau duwata Desa Bontai Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu yang saat itu tersangka sedang melakukan permainan judi yaitu permainan judi tebak gambar atau biasa dikenal dengan sebutan judi jenis Kolok Kolok dimana tersangka berperan sebagai Pemasang pada permainan judi tebak gambar atau biasa dikenal dengan sebutan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan dengan cara pertama - tama bandar menggoncang hap yang berisikan dadu, Kemudian tersangka menaruhkan uang taruhan diatas sebuah kertas yang terdapat gambar Ikan, Kepiting, Udang, Bunga, Tempayan dan Bulan atau disebut dengan Lapak,dinyatakan menang apabila

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang diterka tersangka di lapak muncul sama dengan pada dadu dan tersangka dikatakan kalah apabila gambar yang tersangka terka tidak muncul pada dadu yang digoncang oleh bandar.

- Bahwa alat - alat yang digunakan untuk permainan tebak gambar dengan taruhan uang atau dikenal dengan sebutan Judi kolok - kolok adalah satu lembar kertas yang terdapat gambar - gambar berupa Ikan, Kepiting, Udang, Bunga, Tempayan dan Bulan atau disebut dengan Lapak, 3 (tiga) buah Dadu masing - masing bidang datarnya terdapat gambar serupa yang ada pada Lapak tersebut, satu buah ember dengan posisi terbalik terdapat penutup/alas atau yang dikenal dengan sebutan Hap yang berfungsi sebagai alat untuk menggoncang/ mengacak dadu dan Uang sebagai taruhannya. Permainan judi kolok - kolok tersebut dilakukan dengan cara pertama - tama bandar menggoncang hap yang berisikan 3 (tiga) buah Dadu, setelah Hap tersebut digoncang kemudian tersangka menaruhkan uang taruhan diatas sebuah kertas yang terdapat gambar Ikan, Kepiting, Udang, Bunga, Tempayan dan Bulan atau disebut dengan Lapak, adapun jenis pemasangan yang tersangka mainkan di permainan judi tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemasangan OMUN (pada lapak terdapat satu kolom dua gambar berbeda) yaitu apabila tersangka menerka pada kolom omun, dan terkaan gambar tersangka muncul pada dadu maka tersangka menerima pembayaran dari bandar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasangkan sebagai contoh untuk uang yang tersangka pasangkan Rp. 1000 apabila tersangkamenang maka tersangka harus terima bayaran sebesar Rp. 5000;
- Bahwa pemasangan KUPAN (Pada lapak satu kolom terdapat satu gambar yang sama) yaitu apabila tersangka menerka pada kolom KUPAN, dan terkaan gambar tersangka muncul pada dadu maka tersangka menerima pembayaran dari bandar satu kali lipat dari angka nominal uang yang dipasangkan sebagai contoh untuk uang yang tersangka pasangkan Rp.1000 apabila tersangka menang maka tersangka harus terima bayaran sebesar Rp. 1000;
- Bahwa permainan judi dilakukan oleh para terdakwa dan masih banyak yang lainnya yang tidak dikenali dan yang memimpin / bandar permainan Tebak Gambar dengan taruhan Dang atau dikenal dengan sebutan Judi kolok - kolok tersebut adalah Om SUMAOI salah satu anggota TNI (BABINSA MENENDANG Koramil Jongkong), permainan judi tersebut ditempat tersebut dilaksanakan setiap hari Kamis dimulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 01:00 wib atau tergantung dengan cuaca sebelum diamankan oleh petugas Kepolisian bahwa terdakwa sudah melakukan 1 (satu) kali pemasangan, kemudian mau pasang kedua kalinya polisi datang dan tersangka diamankan;
- Bahwa sebelum melakukan permainan permainan judi kolok - kolok tersebut, terdakwa I.mempunyai modal Rp. 1.350.000, terdakwa II. Rp 330.000,-, terdakwa

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Rp 953.000,-, terdakwa IV. Rp 800.000,- dan terdakwa V. Rp 300.00,-;

- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan tebak gambar dengan taruhan uang atau judi kolok - kolok pada tanggal 01 Maret 2018, saksi ataupun pemain lainnya tidak ada memperoleh Ijin dan Pihak yang berwenang, permainan judi kolok - kolok tersebut sifatnya untung - untungan saja atau kelihaiannya karena terampil melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 22.00 wib para terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk jalan-jalan, sekira jam 22.30. wib melihat ramai sepeda motor parkir di tepi jalan dan setelah itu para terdakwa langsung menuju ketempat kerumunan orang banyak yang sedang melakukan permainan judi tebak gambar jenis kolok-kolok tersebut, kemudian para terdakwa dan pemain lainnya sebagai pemain / pemasang dan selang beberapa menit para terdakwa ikut serta melakukan permainan judi tersebut sebagai pemasang / pemain, tidak lama kemudian sebelum petugas Kepolisian datang para terdakwa menaruh uang taruhan sebesar Rp.10.000(sepuluh ribu) di kertas yang bergambar bulan, namun terkaan para terdakwa salah, kemudian ketika para terdakwa ingin memasang lagi datang petugas Kepolisian dan mengamankan para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis tebak gambar atau biasa dikenal dengan judi jenis kolok-kolok, tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kolok - kolok tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan dari hasil tersebut akan di pergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari - hari.
- Bahwa saat diperiksa maka kepada para terdakwa dipellihatkan uang senilai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, serta 1 (satu) lembar lapak bergambar Bulan, Tampayan, Bunga, Kepiting, Ikan, Udang dan 1 (satu) buah Hap yang terbuat dari potongan ember. Menurut tersangka bahwa uang tersebut adalah sisa dari modal untuk melakukan permainan judi jenis tebak gambar atau biasa dikenal dengan sebutan judi koiok - koiok dengan taruhan uang, sedangkan barang berupa 1 (satu) lembar lapak bergambar Bulan, Tampayan, Bunga, Kepiting, Ikan, Udang dan 1 (satu) buah Hap yang terbuat dari potongan ember merupakan sebagai alat yang digunakan oleh tersangka, dkk untuk permainan judi dan alat permainan judi tersebut adalah milik sdr. SUMADI.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat gambar-gambar berupa ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan buian yang disebut dengan Lapak;
- 9 (sembilan) buah dadu masing-masing bidang datarnya terdapat gambar serupa

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di lapak;

- 1 (satu) set potongan ember berwarna merah dan penutup berwarna hijau yang dipergunakan untuk mengguncang dadu disebut dengan hap;
- 1 (satu) buah senter berwarna hitam lace warna orange;
- 1 (satu) buah lampu warna putih merk SUNPRO;
- Uang tunai senilai Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp953.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp1.000,00 (satu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, para terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 23:00 Wib di sebuah tenda plastik tepatnya didalam sebuah kebun karet dengan jarak sekira 100 (seratus meter) dari pinggir jalan raya menuju ke arah jongkong yaitu di desa Bontai Kec.Jongkong Kab.Kapuas Hulu sehubungan dengan permainan judi jenis tebak gambar atau yang biasa disebut dengan Kolok - kolok bersama Sdr.RAHMAD RIDHO Als DUDUN, Sdr.ROHMAT SUMANA Als DADANG, Sdr.WAHDI Als UT1T dan Sdr. BADRUN Als ORUN, didalam permainan judi tersebut bahwa tersangka,dkk bertindak sebagai pemasang taruhan berupa uangdan sebagai bandar adalah Sdr.SUMADI (oknum anggota Koramil Jongkong).
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam permainan judi saat ditangkap, terdiri dari:
 - Uang tunai sebagai taruhan;
Saat itu besamya uang yang digunakan tersangka bermain judi adalah Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah, sedangkan teman terdakwa yang lain terdakwa tidak tahu lagi berapa jumlahnya secara pastinya;
 - Benda berbentuk segi empat (biasa disebut dengan sebutan biji kolok) terdiri dari 6 (enam) sisi dengan ukuran yang sama dan tiap sisi terdapat gambar - gambar, yaitu:
 - ✓ 1 (satu) ekor Ugang berwarna hijau
 - ✓ 1 (satu) ekor kepiting berwarna hijau;
 - ✓ 1 (satu) ekor ikan berwarna merah;
 - ✓ 1(satu) buah tempayan berwarna merah;
 - ✓ 1 (satu) buah bulan berwarna kuning, dan;
 - ✓ 1 (satu) tangkai bunga dengan daun wama hijau dan bunganya warna kuning.

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1(satu) lembar kertas karton ukuran 89 cm x 61 cm yang dibungkus dengan plastik wama transparan, pada kertas karton terdapat 28 (dua puluh delapan) kotak dan tiap - tiap kotan terdapat gambar – gambar;
- ✓ 1 (satu) buah yang namanya disebut dengan hap yang terdiri dari dua bagian, bagian alasnya warna hijau muda diameter 24 cm, bagian atas / tutup wama merah tinggi 16,5 cm, masing - masing pada bagian dalam diiengkapi dengan bahan dari busa wama kuning.
- ✓ Bahwa alat penerangan yaitu lampu senter 1 buah dan 1 buah lagi bola lampu listrik yang dihidupkan dengan cara disambungkan ke badan lampu senter.
- Bahwa benar pemilik dari sebuah kebun karet yang digunakan oleh para terdakwa bermain judi adalah warga desa Bontai juga tapi sudah tinggal di Pontianak, sedangkan tenda plastik wama biru tempat bermain judi tersebut para terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, terdiri dari:
 - ✓ Atapnya berukuran sekira 6 M x 4 M;
 - ✓ Alas / lantai dari karung beras wama putih dan dari plastik tebal bekas.
- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut biasanya terdiri dari bandar (bisa satu orang / lebih yang bertindak untuk melakukan pembayaran dan penarikan keuntungan), jumlah pemain tidak dibatasi, bandar duduk diatas alas yang tersedia dan menyusun biji kolok dialas hap dengan jumlah yang ditentukan yaitu 3 (tiga) buah posisi sejajar / sesuai kesepakatan lalu ditutup dengan tutup hap. Selanjutnya bandar mengangkat hap berisi tiga buah biji kolok ke atas yang biasanya tidak terlalu tinggi dan diguncang, setelah itu diletakkan didepan bandar yang kadang - kadang dipegang oleh bandar dan pada saat itulah para pemain memasang uang taruhan dengan cara meletakkan diatas gambar - gambar pada kertas karton sesuai selera para pemain, posisi pemain ada juga yang duduk dan ada juga berdiri, setelah pemain tidak ada lagi yang memasang taruhannya maka bandar membuka tutup hap untuk melihat / mengetahui gambar pada sisi buah kolok yang posisinya diatas, maka berdasarkan itulah diketahui apakah pemain / bandar yang dapat keuntungan dengan istilah / sebutan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - Kopan, yaitu pemasangan uang taruhan harus dipasang diatas 1 (satu) gambar yang ada diatas kertas karton tapi dalam 1(satu)kotak dan pembayaran keuntungannya adalah kelipatan 1 (satu) uang taruhan, contoh:
 - Jika besaran uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping pada kertas karton, sedangkan gambar keping pada ketiga sisi biji kolok tidak ada yang menghadap keatas, maka uang Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika besaran uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping pada kertas karton, sedangkan gambar keping pada sisi ke tiga buah biji kolok yang posisinya ada yang menghadap atas sebanyak;
 - ✓ 1(satu) gambar keping maka sipemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai keuntungan;
 - ✓ 2 (dua) buah gambar keping maka si pemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan ;
 - ✓ 3(tiga) buah gambar keping maka sipemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan ;
- Homon, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar berbeda yang terdapat dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 5 (lima), contoh:
 - Jika uang taruhan Rp. 16.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar udang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan gambar keping saja pada ketiga sisi biji kolok ada yang menghadap keatas sedangkan gambar udang tidak ada, maka uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).
 - Jika uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar udang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang menghadap keatas terdapat gambar keping dan udang maka sipemain mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari bandar.
- Bom, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar yang sama yang terdapat dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 10 (sepuluh), contoti:
 - Jika uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas 2 (dua) gambar keping datam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan pada ketiga sisi biji kolok tidak terdapat gambar keping yang menghadap keatas, maka uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).
 - Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas 2 (dua) gambar keping dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang posisinya menghadap keatas terdapat gambar 2 (dua) gambar keping maka sipemain

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bandar sebagai keuntungan.

- Bahwa benar permainan judi dilakukan oleh para terdakwa dan masih banyak yang lainnya yang tidak dikenali dan yang memimpin / bandar permainan Tebak Gambar dengan taruhan Dang atau dikenal dengan sebutan jJudi kolok - kolok tersebut adalah Om SUMAOI salah satu anggota TNI (BABINSA MENENDANG Koramil Jongkong), permainan judi tersebut ditempat tersebut dilaksanakan setiap hari Kamis dimulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 01:00 wib atau tergantung dengan cuaca;
- Bahwa benar sebelum melakukan permainan permainan judi kolok - kolok tersebut, terdakwa I.mempunyai modal Rp. 1.350.000, terdakwa II. Rp 330.000,-, terdakwa III. Rp 953.000,-, terdakwa IV. Rp 800.000,- dan terdakwa V. Rp 300.00,-;
- Bahwa benar dalam menyelenggarakan permainan tebak gambar dengan taruhan uang atau judi kolok - kolok pada tanggal 01 Maret 2018, para terdakwa ataupun pemain lainnya tidak ada memperoleh Ijin dan Pihak yang berwenang, permainan judi kolok - kolok tersebut sifatnya untung - untungan saja atau kelihaiannya karena terampil melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berlapis/subsidiaritas yakni Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, dengan bentuk dakwaan subsidiar sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan membuktikan kebenaran dari dakwaan aquo secara berurutan dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi Majelis Hakim buktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya Terdakwa I. **AGUSTIAN Als. AGUS Bin SYARIFAH**, Terdakwa II. **DADANG SISWANTO Bin RAHMAT**, Terdakwa III. **WAHDI Als. UTIT Bin ASPAR**, Terdakwa IV. **BADRUN Als. ORUN Bin ABDURAHMAN** dan Terdakwa V. **RAHMAD RIDO Als. DUDUN Bin ALAMSYAH** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 UNSUR DENGAN SENGAJA

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja atau kesengajaan (Opzet)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikut di bawah, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke-3 yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” apakah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur ke-3 tersebut dibawah ini;

Ad.3. UNSUR TURUT MAIN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Turut main judi sebagai mata pencaharian” adalah perbuatan pemain yang mengantungkan kepada untung-untungan saja dan permainan tersebut oleh pemainnya dijadikan mata pencaharian atau sebagai sumber tambahan untuk membiayai hidup sehari-hari;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian para terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 23:00 Wib di sebuah tenda plastik tepatnya didalam sebuah kebun karet dengan jarak

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 100 (seratus meter) dari pinggir jalan raya menuju ke arah jongkong yaitu di desa Bontai Kec.Jongkong Kab.Kapuas Hulu karena bermain judi jenis kolok - kolok dengan bandar adalah Sdr.SUMADI (oknum anggota Koramil Jongkong);

Menimbang, bahwa permainan judi kolok-kolok aquo dimainkan dengan cara bandar (bisa satu orang / lebih yang bertindak untuk melakukan pembayaran dan penarikan keuntungan), jumlah pemain tidak dibatasi, bandar duduk diatas alas yang tersedia dan menyusun biji kolok dialas hap dengan jumlah yang ditentukan yaitu 3 (tiga) buah posisi sejajar / sesuai kesepakatan lalu ditutup dengan tutup hap. Selanjutnya bandar mengangkat hap berisi tiga buah biji kolok ke atas yang biasanya tidak terlalu tinggi dan diguncang, setelah itu diletakkan didepan bandar yang kadang - kadang dipegang oleh bandar dan pada saat itulah para pemain memasang uang taruhan dengan cara meletakkan diatas gambar - gambar pada kertas karton sesuai selera para pemain, posisi pemain ada juga yang duduk dan ada juga berdiri, setelah pemain tidak ada lagi yang memasang taruhannya maka bandar membuka tutup hap untuk melihat / mengetahui gambar pada sisi buah kolok yang posisinya diatas, maka berdasarkan itulah diketahui apakah pemain / bandar yang dapat keuntungan dengan istilah / sebutan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Kopan, yaitu pemasangan uang taruhan harus dipasang diatas 1 (satu) gambar yang ada diatas kertas karton tapi dalam 1(satu)kotak dan pembayaran keuntungannya adalah kelipatan 1 (satu) uang taruhan, contoh:
 - Jika besaran uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping pada kertas karton, sedangkan gambar keping pada ketiga sisi biji kolok tidak ada yang menghadap keatas, maka uang Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).
 - Jika besaran uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping pada kertas karton, sedangkan gambar keping pada sisi ke tiga buah biji kolok yang posisinya ada yang menghadap atas sebanyak;
 - ✓ 1(satu) gambar keping maka sipemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai keuntungan;
 - ✓ 2 (dua) buah gambar keping maka si pemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan ;
 - ✓ 3(tiga) buah gambar keping maka sipemain akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan ;
- Homon, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar berbeda yang terdapat dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 5 (lima), contoh:

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika uang taruhan Rp. 16.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar udang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan gambar keping saja pada ketiga sisi biji kolok ada yang menghadap keatas sedangkan gambar udang tidak ada, maka uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).
- Jika uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas gambar keping dan gambar udang dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang menghadap keatas terdapat gambar keping dan udang maka sipemain mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari bandar.
- Bom, yaitu pemasangan uang taruhan harus diletakkan diatas 2 (dua) gambar yang sama yang terdapat dalam 1 (satu) kotak pada kertas karton yang pembayaran keuntungan dengan kelipatan 10 (sepuluh), contoh:
 - Jika uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas 2 (dua) gambar keping dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, sedangkan pada ketiga sisi biji kolok tidak terdapat gambar keping yang menghadap keatas, maka uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan dari bandar (uang menjadi milik bandar).
 - Jika uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan (dipasang) oleh pemain diatas 2 (dua) gambar keping dalam 1(satu) kotak pada kertas karton, dan pada ketiga sisi biji kolok yang posisinya menghadap keatas terdapat gambar 2 (dua) gambar keping maka sipemain mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bandar sebagai keuntungan.

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain judi aquo adalah mampir sebentar saat akan jalan-jalan dan tidak semua terdakwa menang dalam permainan judi aquo atau bermain judi ditempat tersebut tidak setiap hari, maka Majelis Hakim menilai tujuan para terdakwa bermain judi hanya untuk menghabiskan waktu yang saat itu tujuan keluar rumah adalah hanya untuk jalan-jalan, sehingga dengan demikian unsur ke-3 dari pasal tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai karena unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas juga tidak terpenuhi karena kedua unsure saling terkait dan dengan adanya dua unsur tidak terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan Primair aquo dan haruspula dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan hukum dari pasal primair aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum sudah tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan kebenaran dari

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah sama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan primair di atas dan Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan primair aquo, sehingga dengan demikian, unsur ke-1 dari pasal diatas dalam dakwaan subsidaritas aquo telah terpenuhi;

Ad.2 UNSUR TANPA HAK

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau kewenangan atau diperbolehkan oleh suatu peraturan yang berlaku atau norma-norma yang ada dan berkembang disuatu masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke-3 yaitu “Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur ke-3 tersebut dibawah ini ;

Ad.3. UNSUR TURUT MAIN JUDI DI JALAN UMUM ATAU DIDEKAT JALAN UMUM ATAU DITEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI OLEH UMUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum” adalah permainan yang mengantungkan kepada untung-untungan saja dan permainan tersebut dilakuka oleh pemainnya di tempat umum atau di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi atau didatangi oleh masyarakat umum;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian para terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 23:00 Wib di sebuah tenda plastik tepatnya didalam sebuah kebun karet dengan jarak sekira 100 (seratus meter) dari pinggir jalan raya menuju ke arah jongkong yaitu di desa Bontai Kec.Jongkong Kab.Kapuas Hulu karena bermain judi jenis kolok - kolok dengan bandar adalah Sdr.SUMADI (oknum anggota Koramil Jongkong);

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi kolok-kolok aquo dimainkan dengan cara bandar (bisa satu orang / lebih yang bertindak untuk melakukan pembayaran dan penarikan keuntungan), jumlah pemain tidak dibatasi, bandar duduk diatas alas yang tersedia dan menyusun biji kolok dialas hap dengan jumlah yang ditentukan yaitu 3 (tiga) buah posisi sejajar / sesuai kesepakatan lalu ditutup dengan tutup hap. Selanjutnya bandar mengangkat hap berisi tiga buah biji kolok ke atas yang biasanya tidak teralau tinggi dan diguncang, setelah itu diletakkan didepan bandar yang kadang - kadang dipegang oleh bandar dan pada saat itulah para pemain memasang uang taruhan dengan cara meletakkan diatas gambar - gambar pada kertas karton sesuai selera para pemain, posisi pemain ada juga yang duduk dan ada juga berdiri, setelah pemain tidak ada lagi yang memasang taruhannya maka bandar membuka tutup hap untuk melihat / mengetahui gambar pada sisi buah kolok yang posisinya diatas, maka berdasarkan itulah diketahui apakah pemain / bandar yang dapat keuntungan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim melihat tempat diadakannya permainan judi kolok-kolok aquo adalah disebuah tenda plastik yang berada di dalam kebun karet, dimana kebun karet aquo tidak memiliki tembok atau pembatas sebagaimana layaknya rumah yang dapat membatasi keluar atau masuk secara bebas bagi masyarakat umum ke tempat aquo, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, namun bertujuan agar para terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat gambar-gambar berupa ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan buian yang disebut dengan Lapak;
- 9 (sembilan) buah dadu masing-masing bidang datarnya terdapat gambar serupa yang ada di lapak;
- 1 (satu) set potongan ember berwarna merah dan penutup berwarna hijau yang dipergunakan untuk mengguncang dadu disebut dengan hap;
- 1 (satu) buah senter berwarna hitam lace warna orange;
- 1 (satu) buah lampu warna putih merk SUNPRO;

karena merupakan alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah terbukti aquo serta tidak bernilai ekonomis, maka barang bukti aquo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti :

- Uang tunai senilai Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga) lembar, harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp953.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp1.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;

Oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti aquo harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I. AGUSTIAN Als. AGUS Bin SYARIFAH, Terdakwa II. DADANG SISWANTO Bin RAHMAT, Terdakwa III. WAHDI Als. UTIT Bin ASPAR, Terdakwa IV. BADRUN Als. ORUN Bin ABDURAHMAN dan Terdakwa V. RAHMAD RIDO Als. DUDUN Bin ALAMSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. AGUSTIAN Als. AGUS Bin SYARIFAH, Terdakwa II. DADANG SISWANTO Bin RAHMAT, Terdakwa III. WAHDI Als. UTIT Bin ASPAR, Terdakwa IV. BADRUN Als. ORUN Bin ABDURAHMAN dan Terdakwa V. RAHMAD RIDO Als. DUDUN Bin ALAMSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melakukan Permainan Judi di Tempat Yang Dapat DiMasuki Oleh Umum**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. AGUSTIAN Als. AGUS Bin SYARIFAH, Terdakwa II. DADANG SISWANTO Bin RAHMAT, Terdakwa III. WAHDI Als. UTIT Bin ASPAR, Terdakwa IV. BADRUN Als. ORUN Bin ABDURAHMAN dan Terdakwa V. RAHMAD RIDO Als. DUDUN Bin ALAMSYAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdapat gambar-gambar berupa ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan buian yang disebut dengan Lapak;
 - 9 (sembilan) buah dadu masing-masing bidang datamya terdapat gambar serupa yang ada di lapak;
 - 1 (satu) set potongan ember berwarna merah dan penutup berwarna hijau yang dipergunakan untuk mengguncang dadu disebut dengan hap;
 - 1 (satu) buah senter berwarna hitam lace wama orange;
 - 1 (satu) buah lampu wama putih merk SUNPRO;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp953.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp1.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

8. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari ; **Rabu**, tanggal **6 Juni** 2018, oleh **SAPUTRO HANDOYO, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H, M.H**, dan **YENI ERLITA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **SAPUTRO HANDOYO, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H, M.H**, dan **YENI ERLITA, S.H**, tersebut sebagai Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JUWAIIRAH, S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **ARDHI PRASETYO, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa;

Halaman 38 dari 38 Halaman Putusan No. 40/Pid.B/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P.N, SH.,MH.

SAPUTRO HANDOYO , SH., MH.

YENI ERLITA, SH.

Panitera Pengganti,

JUWAIRIAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)